

## STUDI KOMPARASI GANTI RUGI MENURUT HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM ISLAM

**MARWAN LUBIS, S.Ag., M.H.**

Dosen Program Studi Hukum Keluarga STAI Umar Bin Khattab  
Ujunggading, Pasaman Barat, Sumatera Barat  
E-mail: marwanlubis95@yahoo.com

### ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi konsep “ganti rugi” dari khazanah yurisprudensi klasik. Hal itu banyak dibahas dalam tema-tema (bab-bab) misalnya hukum perampasan (*al-ghosb*), hukum penggelapan (*al-ithlaf*), hukum pembiaran atas harta (*al-ihmaal*). Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, di sini dikomparasikan pula konsep ganti rugi menurut hukum positif atau KUH Perdata. Diketahui bahwa hukum Islam juga mengenal konsep ganti rugi karena pelanggaran yang disebut *al-jawabir* dan *al-zawajir*, baik dari sebab perbuatan *muamalah* (perdata) maupun karena perbuatan *jarimah* (pidana). Dalam perkembangannya ganti rugi perdata sangat populer memakai istilah *adh-haman* dan sedangkan *al-zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana. Ganti rugi yang terjadi akibat pelanggaran akad/*muamalah* (wanprestasi) disebut *dhaman al-'aqdi*, sedangkan yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) disebut dengan *dhaman 'udwan*. Hukum Islam mempunyai istilah yang lebih variatif dibandingkan dengan istilah-istilah yang ada dalam hukum perdata modern (hukum *wadl'i*). Hal ini karena konsep *dhaman* (pertanggungjawaban) lahir pada setiap pelanggaran atau penyimpangan atas akad *muamalah* maupun *jarimah* (pidana).

**Kata kunci:** ganti rugi, komparasi, hukum perdata, hukum Islam.

### A. PENDAHULUAN

Pengertian “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; rampasan (W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 457). Ganti rugi dalam istilah hukum sering disebut *legal remedy*, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan

pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan (J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, dan J.T. Prasetyo, 1980:289). Selain tersebut di atas, kini dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban.

Dahulu dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (*tribal organization*) sebelum adanya pemerintahan, bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, yang dalam banyak hal ganti rugi itu dibayar oleh kelompok atau sukunya (John Gilisen dan Frits Gorle, 2005:175). Kini dipahami bahwa sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana (John Gilisen dan Frits Gorle, 2005: 179). Namun, tampaknya, jika kita mau mengkaji yurisprudensi hukum Islam (kitab-kitab fikih klasik), akan kita jumpai bahwa tentang ganti kerugian telah banyak dibicarakan, baik ganti rugi sebagai akibat perikatan atau *mua-malah*, maupun ganti rugi sebagai akibat perbuatan pidana atau *jarimah*.

Tulisan ini bermaksud lebih lanjut mengeksplorasi konsep “ganti rugi” dari khazanah yurisprudensi klasik itu yang banyak dibahas dalam tema-tema

(bab-bab) misalnya hukum perampasan (*al-ghosb*), hukum penggelapan (*al-ithlaf*), hukum pembiaran atas harta (*al-ihmaal*); ketiganya dibahas secara panjang lebar (*al-muthawwalaat*). Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, ada baiknya jika dikomparasikan pula dengan konsep ganti rugi menurut hukum positif atau KUH Perdata.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata**

Ada dua sebab yang melahirkan timbulnya hak ganti rugi: *pertama*, ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur oleh Pasal 1240 sampai 1252 KUH Perdata; dan *kedua*, karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan jika dilihat dari sisi jenisnya, ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi in-materiil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang, biasanya dalam bentuk uang, kekayaan atau harta benda. Sedangkan kerugian in-materiil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima

oleh seseorang di kemudian hari dan atau suatu kerugian yang tidak dinilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.

Perjanjian (*verbinten*) dalam hukum Islam lazimnya disebut *akad*. Bilamana suatu akad sudah terjadi secara sah menurut ketentuan hukum, kemudian isinya tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan yang demikian dalam fikih Islam disebut *at-ta'addi* atau *al-i'tida'*, yaitu suatu sikap berbuat atau tidak berbuat yang tidak diizinkan oleh *syarak*. Artinya, suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang bisa menimbulkan kerugian/kemudharatan kepada pihak lain, yang dalam kitab-kitab fikih ada dua konsep ganti rugi akibat perbuatan di atas, disebut *al-jawabir* dan *al-zawajir*. Fikih menggunakan banyak istilah sebagai pengganti istilah ganti rugi. Yang populer untuk ganti rugi sebagai akibat perikatan perdata memakai istilah *dhaman*, sedangkan untuk ganti rugi hal-hal yang berkaitan dengan pidana (*jarimah*) antara lain *'uqubah*, *diyat*, *arusy* dan lain-lain. Dalam perkembangannya, *dha-*

*man*, ganti rugi sebagai akibat perbuatan perdata (*al-'aqd*) menjadi *dhaman al-aqdi*, sedangkan yang terjadi akibat pelanggaran dalam istilah hukumnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) disebut dengan *dhaman 'udwan*.

Dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah *dlarar* atau kerugian pada korban. *Dlarar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa, dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dlarar adabi*, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas, sepadan dengan *dlarar* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.

## 2. Wanprestasi Menurut Para Ahli

Dalam bahasa Indonesia, kata "prestasi" biasanya dipakai untuk menunjukkan terlaksananya suatu janji, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji dipakai istilah wanprestasi. Dalam istilah hukum, pakar hukum Wiryono Projodikoro mengartikan kata wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi

dalam perjanjian. Karenanya, prestasi menurut beliau berarti bahwa jika suatu hal telah dilaksanakan sesuai dengan isi dari suatu perjanjian (Lukman Santoso Az, 2011). Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Sedangkan R. Subekti (1994) mengemukakan, wanprestasi adalah kelalaian seorang debitur.

Berdasarkan beberapa pengertian wanprestasi dari para pakar hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi itu suatu perjanjian yang karena sesuatu dan lain hal sehingga isi perjanjian itu tidak terlaksana secara sempurna karena empat kemungkinan, yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan. (2) Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. (3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya. (4) Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menurut J. Satrio (1999), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya

dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. M. Yahya Harahap (1986) mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebagaimana tertulis dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972: Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1974:231). Untuk menentukan apakah seseorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan atau tidak memenuhi prestasi.

Tidak terpenuhinya perikatan diakibatkan kelalaian (kesalahan) debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur dapat berakibat pada beberapa hal. Akibat yang ditimbulkan oleh wanprestasi,

yaitu: (1) Debitur yang wanprestasi harus membayar ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata. (2) Bebas resiko bergeser ke arah kerugian debitur. (3) Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui Pasal 1266 KUH Perdata.

Oleh karena itu bagi pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain di samping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi juga dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut. Kelalaian dalam hal ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan oleh juru sita di pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau kawat, supaya tidak mudah dimungkiri oleh si berutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan perikatan tersebut harus tertulis.

Terdapat berbagai kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitur yang lalai, antara lain: (1) Kreditur dapat meminta kembali pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan tersebut sudah terlambat. (2) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan sebagaimana mestinya. (3) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

### **3. Kerugian dalam KUH Perdata**

Sebagaimana telah diterangkan di atas, kerugian dalam hukum perdata dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Suatu perjanjian senantiasa meletakkan pada kewajiban timbal balik; kelalaian di satu pihak, akan merugikan pihak yang lain. Akibat lebih lanjut akan melahirkan hak seseorang untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

### **4. Kerugian dalam Wanprestasi**

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang isinya “Si berutang adalah lalai,

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Saat salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUH Perdata, maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu: (i) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak. (ii) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. (iii) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

### **5. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan tun-

tutan kerugian dalam wanprestasi. Dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum (PMH) bisa kita lihat dalam Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”. Rosa Agustina (2011) menerangkan bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan “*konsten, scaden en interesen*” sepengertian dengan biaya, kerugian dan bunga.

Atas kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, seseorang dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti

kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateril). Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan” (Rosa Agustina, 2011).

Jika melihat hal yang dijabarkan di atas, maka “kerugian konsekuensial”, atau yang dikelompokkan juga dengan ‘kerugian tidak langsung’, dan atau ‘kerugian *punitive/exemplary*’ yang dikenal dalam “*tort law*” pada sistem hukum *common law* adalah sama dengan kerugian immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata

mengenai perbuatan melawan hukum. Dan sebagaimana tuntutan dalam perbuatan melawan hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan immateril harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) perbuatan tersebut melawan hukum; (2) harus ada kesalahan pada pelaku; (3) harus ada kerugian; dan (4) harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pada kasus-kasus pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateril akan mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian materil. Hal ini sangat bergantung kepada subjektivitas hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Hal mana dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Desember 1937 Hoetink No. 123 dan lihat juga Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 50/PK/Pdt/1994 antara A. Thamrin vs P.T. Merantama.

## **6. Ganti Rugi Perdata dalam Perspektif Hukum Positif**

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian

karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi: (1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. (2) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Bentuk-bentuk wanprestasi serta prosedur penuntutannya dalam aturan hukum perdata secara singkat adalah:

- a. Bentuk-bentuk wanprestasi: (1) Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali. (2) Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu. (3) Debitur berprestasi tetapi tidak baik.
- b. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi: (1) *Sommatie*: peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri. (2) *Ingebreke stelling*: peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui pengadilan negeri.
- c. Isi peringatan: (1) Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi. (2) Dasar teguran.
- d. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi: (1) Pemenuhan/pemba-

talan prestasi. (2) Pemenuhan/pembatalan prestasi dan ganti rugi. (3) Ganti rugi.

- e. Bentuk khusus wanprestasi: (1) Dalam suatu perjanjian jual beli, salah satu kewajiban penjual menanggung adanya cacat tersembunyi, jika ini tidak terpenuhi berarti prestasi tidak terlaksana. (2) Cacat tersembunyi merupakan bentuk wanprestasi khusus karena akibat wanprestasi ini berbeda dengan wanprestasi biasa.
- f. Akibat wanprestasi bentuk khusus: (1) *Actio q actio redhibitoria*: barang dan uang kembali. (2) *Uanti minoris*: barang tetap dibeli, tetapi ada pengurangan harga.

## 7. Ganti Rugi Pidana dalam Perspektif Hukum Positif

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*), bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.

## **8. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

### **a. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata**

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru-lah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan-

prestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai.

Menurut M. Yahya Harahap (1986), kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*in gebreke stelling*" atau "*in morastelling*". Ganti kerugian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1243 KUH Perdata di atas terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan; (2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan prabot rumah tangga; (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1993), dalam ganti kerugian itu tidak

selalu ketiga unsur tersebut harus ada, yang ada mungkin kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUH Perdata).
- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat “akibat langsung”, dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
- 3) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang [Pasal 1250

ayat (1) KUH Perdata]. Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut yurisprudensi, Pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

#### **b. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam**

Kesalahan atau *al-khatha'* yang dilakukan seseorang karena kelalaiannya, atau karena dipaksa (*al-ikrah*) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar *diyat* (Abdullah Al Fauzan, 1431-1433 H:46). Ganti rugi tersebut berlaku kepada siapa saja, baik *mukallaf* ataukah bukan *mukallaf*. Hanya saja, bagi orang yang tidak *mukallaf*, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya (kuratornya), karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya *mukallaf* atau tidak, tetapi substansinya

adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang.

Dasar dari Al-Qur'an antara lain adalah surat Al-Baqarah ayat 286: "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja"; yang kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, permohonan orang-orang yang beriman tersebut dijawab oleh Allah, "Aku maafkan" (H.R. Muslim). Di samping dalil dari Al-Qur'an, dari al-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa" (H.R. Ibnu Majah dan lainnya, dinilai shahih oleh Al Albani).

Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik ganti rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah ganti rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan 'urf masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi atau

tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *diyat*, atau *uqolah*. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering menggunakan istilah *dhaman*. Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di-*ghasb* diistilahkan *al-badl*, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *al-qimat*, dan lain-lain.

Di antara kesekian istilah-istilah itu, yang paling populer pengganti kata ganti rugi adalah kata *adh-dhaman*. Kata *dhaman* dalam bahasa Arab masih mengandung arti sangat umum, termasuk penjaminan atas hutang seseorang. Dalam kitab-kitab fikih klasik membicarakannya secara spesifik dalam sebuah bab yang disebut '*aqd adh-dhaman*, yakni akad atau ikrar seseorang bahwa ia adalah penjamin pelunasan atas hutang seseorang yang dalam istilah hukum perdata disebut *borgh*. Dengan akad itu kewajiban seseorang untuk membayar suatu hutang atau tanggungan, berpindah dari orang yang berhutang kepada penjamin. Hadis yang populer tentang hal ini adalah riwayat Turmudzi dan Abu Daud: "Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar" (H.R. Turmudzi dan Abu

Daud). Kata *za'iim* disebut oleh Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat 72: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dari berbagai dalil nas, baik Al-Qur'an maupun al-hadis, kemudian para ulama merumuskan berbagai kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah *mas'uliyah madaniyah*. Semula memang para *fuqaha* lebih populer menggunakan istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga *mas'uliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-'Iz Ibn Abdi dalam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*dhaman*), dan *al-zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana. *Al-zawajir* kemudian diistilahkan dengan istilah-istilah *al-'uqubah*, *ad-diyat*, *al-arusy* dan lain-lain. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para *fuqaha'* sering menggunakan istilah *masuliyah* (pertang-

gungjawaban). Hal ini yang tidak lain karena pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat (Mahmud Fahd Ahmad Al-Amuri, 2004:23).

*Dhaman* yang dibahas dalam kitab-kitab fikih menyangkut tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) jaminan atas hutang seseorang; (2) jaminan dalam pengadaan barang; dan (3) jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu di muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Syaiikh Abdurahman Al-Jazairi, 1989: 133).

Dari pembahasan kitab fikih di atas, kemudian dipahami bahwa *dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang *muamalah*, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa *dhaman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah *diyat*, jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa, jaminan terhadap perikatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat (Ibnu Hazm Al-Andalusi Adz-Dzahiri, 1951). Selanjutnya *dhaman* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *dhaman al-aqdi*, dan dapat pula terjadi akibat

pelanggaran yang disebut *dhaman 'udwan*.

Di dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah timbulnya *dharar* atau kerugian pada korban. *Dharar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi*, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas, sepadan dengan *dharar* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.

Konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditor. Ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditor dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki

tiga unsur pokok: (a) Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan. (b) Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor. (c) Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dalam Islam, istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua:

- 1) *Dhaman akad (dhaman al'akad)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- 2) *Dhaman udwan (dhaman al-'udwan)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pengertian *dhaman* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mth. bahwa kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa, *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah

adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan yang cukup luas terhadap definisi *dhaman* dalam hukum perikatan Islam. Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin membicarakannya secara komprehensif dan luas, beliau menyebutkan bahwa definisi *dhaman* akan mencakup makna-makna kurang lebih sebagai berikut:

1) Objek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadakan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, *syari'* hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan *khitab al-targib* yang meliputi *makruh* dan *mandubat*. *Zimmah* menurut bahasa

adalah *al-'ahdu* (perjanjian). Menurut tradisi *fuqaha'*, *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu zimmah* adalah mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban (Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin, t.th:51).

2) Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*). Jadi, tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *dhaman*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *'uqubah* (Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin, t.th:51).

Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (*al-muda'*) tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang *al-ajir* (buruh upahan, orang sewaan) dengan *al-musta'jir* (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. *Ta'addi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhalafatu ahkâm syari'ah*) seperti pada kasus perusakan barang (*al-itlâf*), perampasan (*al-gasb*), maupun kelalaian atau penyalahgunaan barang secara sengaja (*al-ihmâl*) (Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin, t.th:59-65).

3) *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *dlarar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman*, karena secara faktual tidak ada *dharar* yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan

kerusakan, tidak wajib memberikan *dhaman*. Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan *dhaman* seperti *al-gasbu* (perampasan). Menurut jumhur ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau *dharar* juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut *fuqaha'* Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa *al-dharar syarthun liwujubi dhaman* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi) (Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin, t.th:65-67).

4) Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *dharar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *dharar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *dharar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan,

karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.

- 5) *Dharar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: *laa dharara wa laa dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *dharar* diukur berdasarkan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: *yajibu hamlu al-lafzi 'ala ma'nahu al-muhaddad fi as-syar'i in wujudu, wa illa wajaba hamluhu 'ala ma'nahu al-'urfi* (suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara *syara'* jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan *'urf*). Karena *syari'* tidak menetapkan makna *dharar*, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada *'urf*. Dengan demikian, *dharar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat (Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin, t.th:70).

- 6) Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *dharar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.

### 9. Ganti Rugi Perdata dalam Perspektif Hukum Islam

Ganti rugi perdata dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *dhaman al-'aqdi*. *Dhaman al-'qdi* adalah bagian dari tanggung jawab perdata. Jadi, yang dimaksud ganti rugi perdata dalam hukum Islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad.

## 10. Ganti Rugi Pidana dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain, atau dalam istilah KUH Perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

## 11. Sebab-sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

### a. Sebab-sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum *fiqh muamalat* berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi, tepatnya ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). *Pertama*, tidak melaksanakan akad; dan *kedua*, alpa dalam melaksanakan akad. Apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena

kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak (Yasin Ahmad Ibrahim Darokah, t.th.:42).

Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-darâr*. *Al-i'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para *fuqaha'* mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal.

Adapun sebab-sebab *dhaman* ada tiga, yaitu *aqad*, *yad*, dan *itlâf*. *Dhaman* pada *aqad* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-'urf* atau *al-'âdah*) yang berlaku. Sedangkan *wadh'u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad mu'tamanah* maupun bukan *mu'tamanah*. *Yad al-mu'tamanah* seperti *yad al-wâdi'* dan *al-mudhârib*, *al-'âmil al-musâqi*, *al-ajir al-khâs*, *al-washi 'ala mâl al-yatim*, *hakim* dan *al-qadhi 'ala sunduq al-aitâm*, dan lain-lain. Mereka ini jika melakukan *ta'addi* (*personal abuse*

case) atau *taqshir* dibebani/dikenakan ganti rugi. Namun, jika tidak ada unsur *ta'addi* atau *taqshir*, tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amânah* (tangan-tangan amanah). Adapun *al-yad gairu al-u'tamanah* yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-bâ'i* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *ta'addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun *al-italâf* menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Italâf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *Al-Italâf* dibagi dua yaitu *al-italaf al-mubasyir* (perusakan langsung) dan *al-italaf bi al-tasabub* (perusakan tidak langsung) (Yasin Ahmad Ibrahim Darokah, t.th.:42).

Dari kedua sumber di atas, kiranya dapat memberikan gambaran secara ringkas mengenai sebab-sebab ganti rugi menurut hukum Islam.

#### **b. Sebab-sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata**

Dalam Pasal 1248 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat 'langsung' dari wanprestasi. Dengan kata lain, harus ada hubungan sebab-akibat atau *kausal-verband* antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi. Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya.

Menurut M. Yahya Harahap (1986), untuk menentukan sebab-sebab ganti rugi sangat sulit, undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara berbarengan beberapa akibat tentang "satu *feit*" yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan wanprestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum. Menurutnya, kadang-kadang satu peristiwa/satu *feit*, pada waktu yang bersamaan sekaligus menyentuh dua

lingkungan hukum, yaitu lingkungan hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian sebab-sebab ganti rugi dalam hukum perdata hanya didasarkan pada wanprestasi semata.

### C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, hukum Islam juga mengenal konsep ganti rugi karena pelanggaran yang disebut *al-jawabir* dan *al-zawajir*, baik dari sebab perbuatan *muamalah* (perdata) maupun karena perbuatan *jarimah* (pidana).

*Kedua*, dalam perkembangannya ganti rugi perdata sangat populer memakai istilah *adh-haman*, sedangkan *al-zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana.

*Ketiga*, ganti rugi yang terjadi akibat karena pelanggaran akad/*muamalah* (wanprestasi) disebut *dhaman al-'aqdi*, sedangkan yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) disebut dengan *dhaman 'udwan*.

*Keempat*, hukum Islam mempunyai istilah yang lebih variatif dibandingkan dengan istilah-istilah yang ada dalam hukum perdata modern (hukum *wadl'i*). Hal ini karena konsep

*dhaman* (pertanggungjawaban) lahir pada setiap pelanggaran atau penyimpangan atas akad *muamalah* maupun *jarimah* (pidana).

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. 2011. *Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- al-Razin, Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad. t.th. *Hukm al-Ilzam al-Wafa' bi al-Wa'd*. t.t.: t.pn.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- As-Shiddiqie, Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darokah, Yasin Ahmad Ibrahim. t.th. *Nadzariyatul Gharar fi Syari'ah Islamiyah: Dirasat Uqaranah*. Al-Qohirah: Jami'ah Al-Azhar.
- Gilisen, John dan Frits Gorle. 2005. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1986. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspa, Iyan Pramadya. 2007. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.

Rambe, Nawawi. 1994. *Fiqh Islam*. Jakarta: Duta Pahala.

Santoso Az, Lukman. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.

Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXVI. Jakarta: Intermedia.

hz